



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/10/Kep/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PATROLI SATLINMAS DAN PATROLI DIALOGIS

OLEH SATLINMAS DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjaga stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu adanya kegiatan patroli dan penjagaan wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf { a } dan { b } diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Pelaksanaan Patroli Satlinmas dan Patroli Dialogis Oleh Satlinmas Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)
 2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

8. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
9. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Regu Jaga yang terdiri dari Regu Piket Pagi, Regu Piket Malam dan Regu Patroli Dialogis untuk memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah Desa Dauh Puri Kauh, sesuai lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok dari Regu Jaga Satlinmas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Regu Patroli Dialogis adalah :
 - a. Melaksanakan tugas patroli wilayah dengan tujuan membina dan memantau kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban.
 - b. Selalu berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan Polmas, Babinsa, Pecalang dan Perangkat Desa.
 - c. Mencatat setiap kejadian yang berpotensi mengganggu Kamtibmas dan melaporkan kepada Perbekel melalui Kasatgas Linmas Desa Dauh Puri Kauh.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel dan tugas lain sesuai Peraturan Perundang – undangan.

2. Tugas Pokok Regu Piket Pagi adalah :
 - a. Menjaga keamanan lingkungan kerja Kantor Desa Dauh Puri Kauh. (mengatur sirkulasi kendaraan keluar masuk kantor, menyapa tamu / masyarakat yang berkunjung ke Kantor Desa Dauh Puri Kauh).
 - b. Selalu berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan Polmas, Babinsa dan Perangkat Desa Dauh Puri Kauh.
 - c. Melaporkan kegiatan kepada Perbekel melalui Kasatgas Linmas Desa Dauh Puri Kauh.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel Desa Dauh Puri Kauh.

3. Tugas Pokok Regu Piket Malam adalah :
 - a. Menjaga keamanan lingkungan Kantor Desa Dauh Puri Kauh.
 - b. Selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Polmas, Babinsa dan Perangkat Desa Dauh Puri Kauh.
 - c. Melaporkan kegiatan atau kejadian kepada Perbekel melalui Kasatgas Linmas Desa Dauh Puri Kauh.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel.

KETIGA : Pelaksanaan tugas regu jaga satlinmas Desa Dauh Puri Kauh sesuai dengan jadwal terlampir, dan untuk Satlinmas yang berjaga akan diberikan honor sebagai berikut :

Regu Piket Pagi diberikan honor sebesar Rp. 75.000,- per orang setiap dapat tugas jaga.

Regu Piket Malam diberikan honor sebesar Rp. 75.000,- per orang setiap dapat tugas jaga.

Regu Patroli dialogis untuk diberikan honor sebesar Rp. 75.000,- per orang setiap dapat tugas jaga.

Untuk anggota Satlinmas yang mendapatkan tugas sebagai Sopir saat Patroli akan diberikan honor sebesar Rp. 10.000,- setiap orang setiap tugas.

Honor tersebut akan direkap sesuai kehadiran dan dibayar setiap Bulan dipotong pajak 6%.

Untuk anggota Satlinmas yang mendapatkan tugas untuk menghadiri Apel Satlinmas akan diberikan honor sebesar Rp. 75.000,- setiap orang setiap tugas.

KEEMPAT : Untuk Pembina sebanyak 2 orang yang terdiri dari Babinsa dan Babinkamtibmas diberikan honor sebesar Rp. 750.000,- per orang per bulan.

Untuk Kasatgaslinmas sebagai koordinator tugas Patroli Satlinmas dan patroli Dialogis diberikan honor sebesar Rp. 400.000,- per bulan

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh (APBDes) Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada tanggal : 04 Januari 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



GUSTI MADE SUANDHI

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :


1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 04 Januari 2021
NOMOR : 188.5/10/Kep/2021
TENTANG : PELAKSANAAN PATROLI SATLINMAS DAN PATROLI
DIALOGIS OLEH SATLINMAS DESA DAUH PURI KAUH TAHUN
2021

SUSUNAN REGU PIKET PAGI
SATLINMAS DESA DAUH PURI KAUH

NO	NAMA	REGU
1	I NYOMAN SUNIA	I
2	A.A MADE OKA WIDIANA	
3	I MADE SUPARTA (BRB)	II
4	I KOMANG MAJA	
5	I KETUT LARANTIKA	III
6	I WAYAN MURJAYA	

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



Wandi


GUSTI MADE SUANDHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 04 Januari 2021
NOMOR : 188.5/10/Kep/2021
TENTANG : PELAKSANAAN PATROLI SATLINMAS DAN PATROLI
DIALOGIS OLEH SATLINMAS DESA DAUH PURI KAUH TAHUN
2021

SUSUNAN REGU PIKET MALAM
SATLINMAS DESA DAUH PURI KAUH

NO	NAMA	REGU
1	I KETUT SUDIKA (SOPIR)	I
2	I WAYAN SUAMBA	
3	I KETUT LARANTIKA	
4	I NYOMAN DARSANA	
5	I NYOMAN SUNIA	
6	I MADE SUKADANA	
1	I KETUT SUMAYASA (SOPIR)	II
2	I NYOMAN SUWENA	
3	I KETUT NIK ARYANA	
4	I MADE SUTA	
5	I WAYAN MURJAYA	
6	I KOMANG MAJA	
1	I PUTU HENDRAYANA (SOPIR)	III
2	I MADE SUPARTA (BRB)	
3	ANAK AGUNG MADE OKA WIDIANA	
4	I KETUT WIRAJAYA	
5	SI MADE OKA	

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUS TI MADE SUANDHI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 04 Januari 2021
NOMOR : 188.5/10/Kep/2021
TENTANG : PELAKSANAAN PATROLI SATLINMAS DAN PATROLI
DIALOGIS OLEH SATLINMAS DESA DAUH PURI KAUH TAHUN
2021

SUSUNAN REGU PATROLI DIALOGIS
SATLINMAS DESA DAUH PURI KAUH

NO	NAMA	JABATAN	REGU
1	I NYOMAN SUNIA	KOORDINATOR	I
2	I KOMANG MAJA	SOPIR	
3	I KETUT SUMAYASA	ANGGOTA	
4	I NYOMAN DARSANA	ANGGOTA	
5	I KETUT SUWITRA	ANGGOTA	
6	I NYOMAN PURNA	ANGGOTA	
7	I MADE SUPARTA (BRB)	ANGGOTA	
8	I MADE DWI ANTARA	ANGGOTA	
9	I PUTU HENDRAYANA	ANGGOTA	

NO	NAMA	JABATAN	REGU
1	I KETUT LARANTIKA	KOORDINATOR	II
2	I KETUT SUDIKA	SOPIR	
3	I PUTU INDRABAWA	ANGGOTA	
4	I NYOMAN SUWENA	ANGGOTA	
5	I WAYAN JENDRA	ANGGOTA	
6	I MADE MULIANA	ANGGOTA	
7	I MADE SUKADANA	ANGGOTA	
8	I MADE SUTA	ANGGOTA	

NO	NAMA	JABATAN	REGU
1	I MADE SUWETA	KOORDINATOR	III
2	I MADE SUPARTA (ABT)	SOPIR	
3	SI MADE OKA	ANGGOTA	
4	I KETUT WIDIADA SUYASTANA	ANGGOTA	
5	I WAYAN MURJAYA	ANGGOTA	
6	I KETUT WIRAJAYA	ANGGOTA	
7	A.A MADE OKA WIDIANA	ANGGOTA	
8	I WAYAN DEBIYANA	ANGGOTA	
9	I WAYAN SUAMBA	ANGGOTA	
10	I KETUT NIK ARYANA	ANGGOTA	

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI

